



**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN  
YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai hasil guna dan daya guna terhadap pembangunan yang tidak dapat diselesaikan di akhir tahun anggaran dan untuk mendapatkan manfaat agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan perlu diberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menjelaskan dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan kepada penyedia;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pengguna ...

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
7. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
10. Penyedia Barang/Jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
14. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
15. Tahun Anggaran berkenaan adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
16. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir.
17. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

BAB II  
PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN  
AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 2

Pekerjaan dari suatu kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam Tahun Anggaran Berkenaan harus diselesaikan pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak dalam Tahun Anggaran Berkenaan.

Pasal 3

Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran Berkenaan, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya.

Pasal 4

(1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan;
- b. kesanggupan penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan diatas kertas bermaterai; dan
- c. berdasarkan penelitian PA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada Tahun Anggaran Berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam Tahun Anggaran Berikutnya melalui perubahan anggaran.

(2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :

- a. Pernyataan kesanggupan dari Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
- b. pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan denda yang diatur dalam kontrak;

c. pernyataan ...

- c. pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian perubahan anggaran;
  - d. pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa bersedia memperpanjang jangka waktu berlakunya jaminan pelaksanaan paling lama 50 (lima puluh ) hari kalender; dan
  - e. pernyataan bersedia dimasukkan dalam daftar hitam, apabila sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian sisa pekerjaan, pekerjaan belum dapat diselesaikan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA dapat memutuskan untuk :
- a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya; atau
  - b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
- (4) Dalam rangka mengambil keputusan melanjutkan penyelesaian pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya atau tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA dapat berkonsultasi dengan APIP.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a tetap merupakan pekerjaan dari kontrak berkenaan.

#### Pasal 6

Penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### Pasal 7

- (1) PA/KPA/PPK bertanggung jawab secara formil dan materil atas :
- a. keputusan melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a; atau
  - b. keputusan untuk tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.

## Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil penelitian PA/KPA/PPK menyatakan pekerjaan dapat dilanjutkan dalam masa 50 (lima puluh) hari kalender, maka Penyedia Barang/Jasa menindaklanjuti dengan membuat rencana aksi (*action plan*) untuk sisa pekerjaan yang akan diselesaikan dan disetujui oleh PA/KPA/PPK.
- (2) Dalam hal pekerjaan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender, Penyedia Barang/Jasa hanya dikenakan denda keterlambatan penyelesaian sisa pekerjaan sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan, pekerjaan belum dapat diselesaikan, PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak dan Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa :
  - a. jaminan pelaksanaan dicairkan;
  - b. sisa uang muka harus dilunasi atau jaminan uang muka dicairkan;
  - c. membayar denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) dari harga kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan; dan
  - d. dimasukkan dalam daftar hitam.
- (4) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disetorkan ke kas umum Daerah oleh Penyedia Barang/Jasa.

## BAB III

### PERUBAHAN KONTRAK

## Pasal 9

- (1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, PPK melakukan perubahan kontrak berkenaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat/dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi, denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan;
  - b. tidak ...

- b. tidak boleh merubah nilai kontrak pekerjaan; dan
  - c. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu/masa pelaksanaan kontrak berakhir.
  - (5) Penandatanganan perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah PA melaporkan secara tertulis kepada Bupati.
  - (6) Penyedia Barang/Jasa harus menyampaikan perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan perubahan kontrak.

#### BAB IV

#### PENGANGGARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

##### Pasal 10

- (1) Penganggaran penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dibebankan dalam kegiatan yang sama pada DPPA Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Sisa pekerjaan yang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dilaksanakan setelah berakhirnya masa kontrak.

##### Pasal 11

- (1) PA mengalokasikan anggaran pada DPPA SKPD Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PA kepada ketua TAPD untuk dapat dianggarkan pada Perubahan Anggaran Tahun berikutnya.
- (3) Penyediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme perubahan anggaran sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Pengajuan usulan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat sebelum batas akhir penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).



BAB V  
PEMBAYARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dibebankan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan :
  - a. sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian sisa pekerjaan; dan
  - b. pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tata cara pembayaran penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, PA harus melaporkan dan mengungkapkan dalam Laporan Keuangan Perangkat Daerah berkenaan.
- (2) Laporan keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat catatan atas laporan keuangan terhadap pekerjaan yang belum selesai dan nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 25 Maret 2019  
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 27 Maret 2019  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HELFY RAHMY HARUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB TANAH DATAR,

JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA  
PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN  
SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

KOP SURAT PENYEDIA BARANG/JASA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Badan Usaha :  
Jabatan :  
Alamat :

Sehubungan dengan sisa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan untuk :

Paket Pekerjaan :  
Nomor Kontrak/ADD :  
Tanggal Kontrak/ADD :  
Nilai Kontrak/ADD :  
Waktu Pelaksanaan :  
Sesuai kontrak  
Nilai Sisa Pekerjaan :  
Lokasi Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja yang telah saya tandatangi seperti tersebut diatas dengan waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak.
2. Saya bersedia untuk dikenakan denda keterlambatan penyelesaian sisa pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan dalam kontrak kerja sesuai dengan ketentuan pelaksanaan denda dalam kontrak.
3. Saya tidak akan menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan perubahan anggaran.
4. Saya bersedia untuk memperpanjang masa berlakunya jaminan pelaksanaan pekerjaan dengan waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kalender.
5. Saya bersedia untuk dimasukkan dalam daftar hitam, apabila sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian sisa pekerjaan, pekerjaan belum dapat diselesaikan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya penuh tanggung jawab serta dapat digunakan sebagaimana mestinya

....., .....-.....-20..

Pembuat pernyataan  
CV/PT.....

Meterai

Rp.6000

( ..... )

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR,

JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP. 19671130 199202 1 002

